

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Bimbingan mental spiritual orang dengan gangguan jiwa di Panti Sosial Budi Luhur Banjarbaru berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Rencana pelaksanaan bimbingan mental spiritual dilakukan dalam jangka waktu panjang yaitu selama satu semester atau 6 bulan sebagaimana program rencana kerja Panti di setiap awal tahun. Kebijakan setiap perencanaan melibatkan Kepala Panti Sosial Budi Luhur (BRSPDM Budi Luhur) sebagai pembuat keputusan akhir dan kuasa pengguna Anggaran APBN, Kasi Layanan Rehabilitasi Sosial sebagai penanggung jawab kegiatan rehabilitasi sosial, Pembina Mental beserta kelompok Jabatan Fungsional Pekerja Sosial sebagai pelaksana kegiatan dilapangan. Seluruh biaya yang digunakan dalam kegiatan rehabilitasi sosial menggunakan Anggaran APBN tahun berjalan. Rencana pelaksanaan bimbingan mental spiritual dilihat dari beberapa hal, antara lain:
 - a. Menganalisa kondisi para Penerima Manfaat yang masuk pada tahun berjalan.
 - b. Penyusunan dan penyederhanaan silabus dan materi yang akan diajarkan selama 6 bulan kedepan selama masa rehabilitasi berlangsung yang disesuaikan dengan kondisi para penerima manfaat.
2. Proses pelaksanaan bimbingan mental spiritual dibagi menjadi dua yaitu yang dilaksanakan didalam kelas dan ditempat ibadah atau musholla. Metode yang digunakan oleh instruktur bimbingan mental spiritual didalam kelas adalah ceramah/klasikal, tanya jawab, konseling individu/kelompok, praktik atau latihan,

evaluasi. Sedangkan bentuk-bentuk bimbingan mental spiritual yang dilaksanakan oleh penerima manfaat antara lain sholat, dzikir dan istighfar, pembacaan surah Yasin, dan sholawat dengan menggunakan metode keteladanan, pemotivasian, dan pembiasaan kepada para penerima manfaat.

3. Hasil dari pelaksanaan bimbingan mental spiritual adalah 43 orang penerima manfaat mampu mengikuti kegiatan bimbingan mental spiritual dengan baik dan 3 orang penerima manfaat kurang mampu mengikuti kegiatan bimbingan mental spiritual dari total keseluruhan 46 orang penerima manfaat yang beragama Islam. Dari data diatas kegiatan bimbingan mental spiritual dapat disimpulkan sudah berjalan dengan baik.
4. Evaluasi pencapaian yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan bimbingan mental spiritual di Panti Sosial Budi Luhur antara lain jam belajar didalam kelas dirasa masih kurang efektif, penerima manfaat yang terlalu banyak dalam satu kali pertemuan didalam kelas, ketidakseimbangan tenaga ahli dengan jumlah penerima manfaat, dihapuskannya pembagian kelas sesuai dengan kriteria dari penerima manfaat yang memiliki kemampuan yang berbeda-beda, serta keinginan pembina mental dalam melaksanakan kegiatan baru yang mendukung kegiatan bimbingan mental spiritual seperti di UPT lain.

B. Saran-Saran

Dari simpulan di atas, maka ada beberapa saran yang perlu penulis sampaikan yaitu:

1. Orang tua atau keluarga dari penerima manfaat, agar bisa lebih memberikan waktu dan perhatian serta bimbinganyang intensif dan selalu mendukung penerima manfaat yang ada didalam anggota keluarga.

2. Masyarakat, agar merubah stigmanya terhadap orang dengan gangguan jiwa yang sudah dipulangkan dari rehabilitasi dan tidak diasingkan tetapi hendaknya masyarakat dan lingkungan sekitar merangkul mereka dan membuat mereka merasa aman tinggal bersama dilingkungan tersebut sehingga mental mereka tetap stabil dan terjaga dengan baik tanpa merasa terintimidasi ataupun merasa terasingkan.
3. Lembaga, seperti Panti Sosial Budi Luhur Banjarbaru dapat memanfaatkan hasil penelitian ini untuk pengembangan keilmuan dan program pelayanan kepada para penerima manfaatnya.
4. Peneliti selanjutnya, dapat melanjutkan penelitian tentang bimbingan mental spiritual orang dengan gangguan jiwa dari segi aspek-aspek lain dengan harapan menjadi informasi dan kontribusi pemikiran yang urgen setelah penulis.